

**ANALISIS NIKAH SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



Skripsi

Diajukan Kepada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum (S.H.)

Oleh:

FRESKA SALSABILA

NIM. 22742302342

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN

KEPULAUAN RIAU

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Freska Salsabila

NIM : 22742302342

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Nikah Siri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 2 Juli 2026

Peneliti yang menyatakan,



Freska Salsabila
NIM. 22742302342



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Nikah Siri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*
Nama : Freska Salsabila
NIM : 22742302342
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026
Nilai Munaqasyah : 83,75
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H.
NIDN. 1010039101
Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos.
NIDN. 2101079201

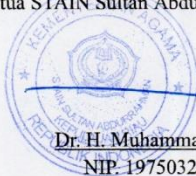
Sekretaris

Ima Ridhoatu Shofa, M.H.
NIP. 19950202202505005
Penguji II

M. Zamhari, S.H.I, M.S.I.
NIDN. 1022058103

Bintan, 30 Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP. 19750324006041005

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

**Analisis Nikah Siri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah***

Ditulis oleh :

Nama : Freska Salsabila

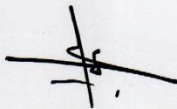
NIM : 22742302342

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 2 Juli 2026

Pembimbing I



Aris Bintania, M.Ag.
NIDN: 2023077501

Pembimbing II



Siti Maheran, LC., LL.M.
NIDN: 2027048202

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultah Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Analisis Nikah Siri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Yang ditulis oleh :

Nama : Freska Salsabila

NIM : 22742302342

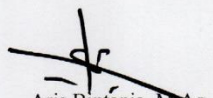
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 2 Juli 2026

Pembimbing I


Aris Bintania, M.Ag.
NIDN: 2023077501

Pembimbing II


Siti Maheran, LC., LL.M.
NIDN. 2027048202

ABSTRAK

Freska Salsabila, 2026, 22742302342, Analisis Nikah Siri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik nikah siri di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terhadap perlindungan hak istri dan anak. Di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memunculkan perdebatan mengenai adanya potensi kriminalisasi terhadap praktik nikah siri. Perdebatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan nikah siri dalam KUHP Baru serta bagaimana analisisnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminalisasi, teori kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak mengkriminalisasi nikah siri sebagai perkawinan yang sah menurut agama, melainkan mengatur perbuatan yang berkaitan dengan praktik perkawinan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti menyembunyikan status perkawinan, penipuan, poligami ilegal, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan. Analisis berdasarkan teori kriminalisasi menunjukkan bahwa pengaturan tersebut secara umum telah memenuhi asas legalitas, subsidiaritas, dan persamaan, meskipun kejelasan rumusan norma (*lex certa*) masih menjadi perhatian. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan tersebut selaras dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), namun kesesuaiannya bergantung pada implementasi karena pemidanaan dapat menimbulkan *mafsadah* seperti hilangnya sumber nafkah keluarga. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, dan nilai kemaslahatan.

Kata Kunci: Nikah Siri, KUHP Baru, Kriminalisasi, Perlindungan Hak Istri dan Anak, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

Freska Salsabila, 2026, 22742302342, *Analysis of Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah*. Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research is motivated by the continuing practice of *nikah siri* (unregistered marriage) in Indonesia, which is conducted in accordance with Islamic law but is not officially registered as required by statutory regulations. This practice gives rise to various legal issues, particularly concerning the protection of the rights of wives and children. Furthermore, the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New Criminal Code) has sparked debate regarding the potential criminalization of *nikah siri*. This debate raises questions regarding how *nikah siri* is regulated under the New Criminal Code and how it is analyzed from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*.

This research employs a normative legal research method using the statutory approach and the conceptual approach. The data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The theories applied in this study are the theory of criminalization, the theory of legal certainty in the perspective of Islamic law, and the theory of *maqāṣid al-syarī'ah*.

The findings indicate that the New Criminal Code does not criminalize *nikah siri* as a marriage that is valid under religious law. Instead, it regulates acts related to marriage practices that fulfill the elements of a criminal offense, such as concealing marital status, fraud, illegal polygamy, and violations of marriage law provisions. Analysis based on the theory of criminalization shows that the regulation generally fulfills the principles of legality, subsidiarity, and equality, although the clarity of the norm (*lex certa*) remains a concern. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, the regulation is consistent with the objectives of protecting lineage (*ḥifẓ al-nasl*) and protecting property (*ḥifẓ al-māl*). However, its alignment depends on implementation, as punishment-oriented criminalization may cause greater *mafsadah* (harm) such as the loss of family livelihood. Therefore, the application of criminal law must consider the principle of *ultimum remedium*, and the value of public benefit (*maṣlaḥah*).

Keywords: *Nikah Siri*, New Criminal Code, Criminalization, Protection of the Rights of Wives and Children, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	·	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa'ala
3. سَأَلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...إِي...	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah

3. طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu
3. الشَّمْسُ asy-syamsu
4. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuẓu
2. شَيْئٌ syai'un
3. النَّوْءُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha Fahuwa Khairurrāziqīn
2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm. Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Nikah Siri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis nikah siri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag., selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, atas kesempatan, fasilitas, dan dukungan selama peneliti menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata, M.Pd., selaku Plt. Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dalam bidang akademik selama peneliti menempuh pendidikan.

3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si., selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan selama peneliti menempuh pendidikan.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto, S.E., M.M., selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Bapak Daria, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, atas arahan, dukungan, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Pembimbing I peneliti, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M. selaku Pembimbing II peneliti, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran dalam penyempurnaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos., selaku Penguji I, yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

9. Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.S.I., selaku Penguji II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta perhatian kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
10. Segenap Civitas Akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan, bantuan, dan dukungan kepada peneliti selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu Dr. H. Rosliani, S.H., M.A., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau beserta jajaran yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi kepada peneliti selama proses penelitian.
12. Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pandangan yang berarti bagi peneliti.

Tidak lupa pula, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal ibadah di sisi-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Freska Salsabila

MOTTO

Akan Ada Masa Depan Bagi Semua Yang Bertahan
(Idgitaf)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam menuntut ilmu dan kehidupan. Karya sederhana ini peneliti persembahkan dengan penuh ketulusan kepada orang-orang yang senantiasa hadir dalam langkah kehidupan peneliti:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Papa Kamal dan Mama Essy Malindo, yang menjadi cahaya dalam setiap gelap, penopang di saat rapuh, dan alasan peneliti untuk terus bertahan. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak pernah habis, serta pengorbanan, dukungan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada abang Rhescal Falaqto, dan adik-adik tersayang Aisyah Kaesy Fitria, dan Nadhira Thafana Kamal, yang menjadi rumah untuk kembali, tempat berbagi tawa dan lelah, serta penguat dalam setiap keadaan yang peneliti lalui. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, perhatian, kebersamaan, dan kasih sayang yang telah diberikan.
3. Kepada diri sendiri, yang telah berjuang dalam diam, bertahan dalam lelah yang tidak selalu terlihat, dan tetap melangkah meski sering hampir menyerah. Terima kasih karena tidak berhenti di tengah jalan, tetap bertahan melewati setiap kesulitan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

4. Kepada Atil, yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti, hadir dalam berbagai cerita, tawa, tangis, marah, lelah, dan bahagia. Menjadi pendengar yang baik, penguat di beberapa langkah, serta menemani dengan kesabaran dan ketulusan dalam setiap proses yang peneliti lalui, sekaligus memberikan semangat dan perhatian di saat-saat yang peneliti butuhkan.
5. Kepada Aldino Frizky, dan Rima Farahdina yang telah memberikan bantuan, semangat, serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebaikannya.
6. Kepada Sahabat yang banyak tingkah tetapi selalu ada di setiap proses, serta anggota Grup Geng Pangkil, PPL PTA 2025, Wacana dan teman-teman seperjuangan yang telah hadir membawa tawa, cerita, dan kebersamaan. Terima kasih telah membuat perjalanan ini tidak selalu terasa berat dan menjadi bagian dari hari-hari yang tidak akan terlupakan.
7. Kepada Keluarga Besar Abu Bakar dan Abdul Rachman, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dari kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Identifikasi Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah Penelitian.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan	35
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37
A. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Islam.....	37
1. Pengertian Nikah Siri	37
2. Dasar Hukum Perkawinan dan Pencatatan di Indonesia	38
3. Perbedaan Pandangan Antara Hukum Agama dan Hukum Negara	39

B. Nikah Siri dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional	40
1. Latar Belakang dan Paradigma KUHP Nasional.....	40
2. Sistematika KUHP Baru.....	41
3. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru.....	43
4. Delik-Delik Terkait Perkawinan dalam KUHP Baru.....	44

BAB III KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP PENELITIAN 47

A. Konsep Kriminalisasi	47
1. Pengertian Kriminalisasi	47
2. Asas-Asas Kriminalisasi.....	48
3. Kriteria Kriminalisasi.....	51
4. Relevansi Teori Kriminalisasi dengan Penelitian.....	52
B. Konsep Kepastian Hukum (Perspektif Hukum Islam)	53
1. Pengertian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
2. Pandangan Ulama tentang Kepastian Hukum	54
3. Kepastian Hukum dan Pencatatan Perkawinan	55
4. Relevansi Teori Kepastian Hukum dengan Penelitian	56
C. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Menurut <i>Imam Al-Syātibī</i>	57
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	57
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	58
3. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	59
4. Lima Tujuan Pokok <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	61
5. Relevansi <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> dalam Analisis Hukum Kontemporer.....	64
D. Konsep Perlindungan Keluarga dalam <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	65
1. Kedudukan Keluarga dalam Islam	65
2. Perlindungan Perkawinan dalam Hukum Islam	66
3. Perlindungan Hak Istri dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	68
4. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> ...	69
5. Tanggung Jawab Nafkah dan Pemeliharaan Keluarga	70

6. Relevansi Perlindungan Keluarga terhadap Analisis Nikah Siri	71
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72

A. Analisis Pengaturan Nikah Siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)....	72
--	----

1. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif dan KUHP Baru	72
2. Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Perkawinan dalam KUHP Baru (Pasal 401-405).....	73
3. Analisis Berdasarkan Teori Kriminalisasi	76
4. Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Istri dan Anak.....	78

B. Analisis Nikah Siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	80
--	----

1. Pencatatan Perkawinan dan Tujuan Syariat.....	80
2. Analisis Berdasarkan Prinsip <i>Hifẓ al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan).....	82
3. Analisis Berdasarkan Prinsip <i>Hifẓ al-Māl</i> (Perlindungan Harta) ...	83
4. Kesesuaian Pengaturan Nikah Siri dalam KUHP Baru dengan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	85

BAB V PENUTUP 88

A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN..... 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia yang mencakup dimensi religius, sosial, dan hukum.¹ Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*),² Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 21).³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab besar terhadap hak dan kewajiban suami istri.⁴ Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab agar mampu menjamin perlindungan hak istri dan anak serta mewujudkan tujuan perkawinan sesuai nilai agama dan hukum.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat keperdataan. Undang-Undang

¹ Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016): 18.

² Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah* (Makassar: CV Alauddin University Press, 2018): 8.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Q.S. An-Nisa [4]: 21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

⁴ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017): 15.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Pencatatan ini bertujuan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak.⁶

Namun, dalam praktik sosial, perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal sebagai nikah siri masih banyak terjadi.⁷ Nikah siri sah menurut agama, tetapi tidak memiliki pengakuan administratif negara sehingga menimbulkan dualisme legalitas. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama terkait kepastian identitas, nafkah, dan hak keperdataan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Habib Shulton Asnawi, ketiadaan akta kelahiran akibat perkawinan tidak tercatat akan berimplikasi pada terhambatnya akses anak terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai layanan publik lainnya, yang pada akhirnya mereduksi eksistensi anak sebagai warga negara secara sistematis.⁸

Dalam konteks kehidupan bernegara, umat Islam juga diperintahkan untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 (1974).

⁶ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021): 71-72.

⁷ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (January 2021): 2.

⁸ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 240.

selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 59).⁹

Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan instrumen negara untuk menjamin kepastian status istri dan anak serta mencegah penyalahgunaan perkawinan guna menghindari tanggung jawab. Apabila kewajiban tersebut dilanggar dan menimbulkan kerugian, negara dapat melakukan intervensi melalui hukum pidana. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, hal ini berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*) dan harta (*hiḏ al-māl*).

Implikasi hukum nikah siri terhadap perlindungan hak anak tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam membela hak-hak anak, baik yang lahir dari perkawinan siri maupun di luar perkawinan yang sah, karena sebelumnya anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁰ Putusan tersebut menunjukkan bahwa

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya*. Q.S. An-Nisa [4]: 59 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

¹⁰ Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD 1945, 46/PUU-VIII/2010 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia February 13, 2012).

nikah siri bukan semata persoalan privat, melainkan berdampak langsung pada perlindungan hak anak dan kedudukan hukum istri.¹¹

Pengabaian pencatatan perkawinan melemahkan kedudukan hukum istri dalam menuntut nafkah dan hak atas harta bersama, serta menempatkan anak dalam posisi rentan secara yuridis.¹² Peran negara dalam melindungi hak anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian status tanpa diskriminasi. Namun dalam praktik nikah siri, perlindungan tersebut sering tidak optimal karena perkawinan orang tua tidak tercatat secara resmi.¹³

Selain hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur perkawinan, kedudukan suami istri, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁴ KHI menegaskan pentingnya tertib perkawinan dan kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak.¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa nikah siri sah secara agama, tetapi dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan mudarat,

¹¹ Sukiati Sukiati and Ratih Lusiani Bacin, "Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (March 2020): 122.

¹² Ika Safitri, "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak," *Journal Of Knowledge and Collaboration*, (2024): 290.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2, (2014).

¹⁴ Buku I *Hukum Perkawinan*, Bab II Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).

¹⁵ Buku I *Hukum Perkawinan*, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105 huruf a-c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

khususnya bagi istri dan anak, serta menekankan pentingnya pencatatan perkawinan.¹⁶

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan ketentuan baru yang mengatur tindak pidana terkait perkawinan.¹⁷ Pasal 401 sampai dengan Pasal 405 KUHP baru mengatur berbagai perbuatan seperti menggelapkan asal-usul orang, melangsungkan perkawinan padahal diketahui adanya penghalang yang sah, serta tidak memenuhi kewajiban melaporkan perkawinan kepada pejabat berwenang. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 401 Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 402 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. (2) Jika

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan*, 10 Tahun 2008 (Jakarta, 2008).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 403 Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 404 Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 405 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan/atau huruf e.

Ketentuan dalam Pasal 401–405 tersebut menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap praktik yang beririsan dengan nikah siri, khususnya ketika digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap istri dan anak.¹⁸ Namun demikian, yang menjadi titik kritis adalah bahwa pengaturan tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pelaku, tanpa secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan atau jaminan pemenuhan hak istri dan anak apabila pemidanaan dijatuhkan.

Perdebatan mengenai pasal-pasal ini mencuat di ruang publik. Sebagian kalangan menilai aturan ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap perempuan dan anak, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik perkawinan yang merugikan pihak lain.¹⁹ Pakar hukum keluarga Universitas Indonesia, Neng Zubaidah, menjelaskan bahwa tindak pidana terhadap perkawinan sejatinya bukan hal baru, namun kini diperjelas dan diperluas dalam KUHP baru.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pemidanaan nikah siri berpotensi bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga negara menjalankan ajaran agamanya. Anggota DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, menilai bahwa ketentuan ini mencerminkan kecenderungan *overkriminalisasi* dan melanggar asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, karena persoalan utama nikah siri terletak pada pencatatan dan dampak hukum yang muncul kemudian, bukan pada akad

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022): 58-59.

perkawinannya.²⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Pengadilan Agama Demak yang menegaskan bahwa KUHP baru tidak mengkriminalisasi ajaran agama, melainkan mengatur konsekuensi pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan yang dilakukan secara sengaja.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, potensi kriminalisasi ini perlu dianalisis berdasarkan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²¹ Kajian Abdullah dan Waskito menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru menciptakan "kriminalisasi administratif" yang memicu fenomena "panik administrasi" dan mendistorsi asas kepastian hukum, serta dalam perspektif hukum Islam tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menghilangkan 'illat pokok pernikahan dan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang mulai memasuki ranah perkawinan yang selama ini dianggap sebagai wilayah privat, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai batas-batas kewenangan negara dalam mengatur perkawinan melalui instrumen pidana. Kedua, ketidakjelasan rumusan pasal-pasal KUHP baru terkait nikah siri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum,

²⁰ Muhammad Abdullah and Sarwo Waskito, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam KUHP Baru: Antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, Dan Maqashid Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (May 2026): 1708.

²¹ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam, "Problematisasi Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (May 2025).

sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk memberikan kepastian hukum. Ketiga, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, diperlukan evaluasi apakah pendekatan pidana terhadap nikah siri benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*) atau justru berpotensi menimbulkan celah baru yang merugikan hak istri dan anak, sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai pihak bahwa pembedaan justru dapat mendorong praktik nikah siri semakin tersembunyi dan menyulitkan kelompok rentan mengakses keadilan. Keempat, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dengan menawarkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan pidana-punitif, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian-kajian terkini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “*ANALISIS NIKAH SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH*”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif mengenai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perkawinan, yaitu Pasal 401, 402, 403, 404, dan 405. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap ketentuan pidana dalam pasal-pasal tersebut, tanpa mengkaji

aspek konstitusionalitas, kebijakan legislasi, maupun perbandingan hukum dengan negara lain. Penelitian ini juga tidak membahas praktik penegakan hukum secara empiris, mekanisme penyidikan, maupun penerapan sanksi dalam putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan terbatas pada bahan hukum primer yang terdiri atas UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan doktrin para ahli, tanpa menggunakan data lapangan seperti wawancara atau observasi.

Analisis dalam penelitian ini hanya menggunakan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syātibī, dengan memfokuskan pembahasan pada dua tujuan syariat yang paling relevan, yaitu perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Kedua tujuan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan pidana dalam KUHP baru memberikan perlindungan terhadap hak anak yang meliputi identitas, nasab, dan kepastian status hukum, serta hak istri yang mencakup nafkah, harta bersama, dan hak waris. Penelitian ini bersifat preskriptif-normatif dan hanya membahas nikah siri dalam konteks perkawinan yang sah secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini tidak membahas jenis perkawinan lainnya seperti poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan beda agama,

maupun perkawinan non-muslim, serta tidak mengkaji aspek sosiologis, psikologis, atau sejarah pembentukan undang-undang secara mendalam.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- A. Praktik nikah siri masih terjadi di masyarakat karena dianggap sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan istri dan anak, serta menempatkan mereka dalam posisi rentan secara yuridis karena tidak memiliki pengakuan administratif dari negara.
- B. Tidak adanya pencatatan resmi dalam nikah siri berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, termasuk hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, serta kepastian status hukum anak dalam sistem hukum nasional, yang pada gilirannya dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak mengatur secara eksplisit nikah siri sebagai tindak pidana, namun terdapat ketentuan dalam Pasal 401 sampai dengan Pasal 405 yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif mengenai bagaimana pengaturan nikah siri dalam KUHP baru dan apakah ketentuan

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap praktik nikah siri.

D. Pengaturan nikah siri dalam KUHP baru perlu dianalisis berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Analisis ini penting untuk menilai apakah pendekatan hukum pidana terhadap nikah siri sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi hak dan kesejahteraan istri serta anak, atau justru berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan hukum dalam Islam.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Nikah Siri Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
2. Bagaimana Analisis Nikah Siri Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), khususnya pada Pasal 401 sampai dengan Pasal 405 yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perkawinan.

2. Untuk menganalisis pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan fokus pada prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).
3. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum pidana nasional, khususnya terkait analisis pengaturan nikah siri dalam KUHP baru, serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam menilai kebijakan hukum pidana terhadap praktik perkawinan yang tidak tercatat.
4. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan praktik perkawinan dan perlindungan keluarga, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami pengaturan nikah siri dalam KUHP baru dari perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memetakan posisi dan kontribusi penelitian ini, penulis menelaah penelitian terdahulu mengenai nikah tidak tercatat serta perlindungan hak istri dan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

Telaah ini bertujuan menemukan celah penelitian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait potensi kriminalisasi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian terdahulu yang relevan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rakhmat Alam dalam jurnal berjudul “*Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 Undang-Undang NO. 1 TAHUN 2023: ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT*” yang diterbitkan oleh Badilag Mahkamah Agung RI.²² Penelitian tersebut membahas kriminalisasi perkawinan berhalangan dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pendekatan hukum pidana dan fikih munakahat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian pengaturan perkawinan dalam KUHP Baru yang dikaitkan dengan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada delik yang telah dirumuskan secara tegas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada potensi kriminalisasi nikah siri serta implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak. Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada analisis potensi kriminalisasi tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

²² Muhammad Rakhmat Alam, “Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan Dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis Dan Perspektif Fikih Munakahat,” *Badilag Mahkamah Agung RI*, January 15, 2026.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dody Wahono Suryo Alam dalam jurnal berjudul *“Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”* yang diterbitkan di *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.²³

Penelitian tersebut membahas perlindungan hak anak dari nikah tidak tercatat dalam perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian implikasi nikah tidak tercatat terhadap perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Perbedaananya, penelitian tersebut tidak mengaitkan isu tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun potensi kriminalisasinya. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis potensi kriminalisasi nikah siri dalam KUHP Baru dan implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan isu nikah siri, KUHP Baru, dan analisis *maqāsid al-syarī‘ah* secara komprehensif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ely Yuliarti dkk. dalam jurnal berjudul *"Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif"* yang

²³ Dody Wahono Suryo Alam, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025).

diterbitkan di *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.²⁴ Penelitian tersebut membahas praktik nikah siri dan implikasinya terhadap perlindungan hukum anak dalam perspektif fikih dan hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian nikah tidak tercatat dan perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada status hukum anak tanpa mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun potensi kriminalisasinya. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis potensi kriminalisasi nikah siri dalam KUHP Baru dan implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum adanya kajian yang menghubungkan isu nikah siri, KUHP Baru, dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif terhadap perlindungan keluarga.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Asman dalam jurnal berjudul "*Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam*" yang diterbitkan di *Jurnal Hukum Keluarga Islam & Maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵ Penelitian tersebut mengkaji integrasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

²⁴ Ely Yulianti et al., "Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau Dari Fiqih Dan Hukum Positif)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023).

²⁵ Asman, "Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (January 2026).

terhadap praktik poligami dan nikah tidak tercatat serta menyoroti ketegangan antara hukum pidana dan hukum keluarga Islam. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian nikah tidak tercatat dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada disharmoni norma secara umum tanpa menganalisis potensi kriminalisasi nikah siri dan implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak. Adapun penelitian ini secara khusus menelaah potensi kriminalisasi tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai relasi antara KUHP Baru, nikah siri, dan perlindungan hak keluarga secara normatif dan komprehensif.

Kelima, merujuk pada jurnal berjudul “*Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia*” yang diterbitkan di *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* oleh Defel Fakhyadi.²⁶ Jurnal tersebut membahas praktik nikah tidak tercatat dan poligami dalam perspektif kriminalitas serta implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian nikah tidak tercatat dalam perspektif hukum pidana dan hukum keluarga Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji fenomena kriminalitas secara umum tanpa menganalisis keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun potensi kriminalisasinya terhadap perlindungan hak istri dan

²⁶ Defel Fakhyadi, “Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia,” *El Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah potensi kriminalisasi nikah siri dalam KUHP Baru serta implikasinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai relasi antara KUHP Baru, nikah siri, dan perlindungan hak keluarga secara normatif.

Keenam, tesis berjudul “*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah Jamaluddin Ath-Thiyah*” yang disusun oleh peneliti Reniyadus Sholehah.²⁷ Penelitian tersebut membahas urgensi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menekankan pentingnya pencatatan sebagai instrumen perlindungan hak keluarga, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian nikah tidak tercatat dan penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan hak keluarga. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menekankan urgensi pencatatan secara umum tanpa mengaitkannya dengan aspek hukum pidana maupun pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis potensi kriminalisasi nikah siri dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan

²⁷ Reniyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Atthiyah,” *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 2023).

aspek pencatatan perkawinan, hukum pidana, dan perlindungan keluarga secara normatif.

G. Kerangka Teori

A. Teori Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Teori kriminalisasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dikategorikan sebagai proses kriminalisasi.²⁸ Kriminalisasi dimaknai sebagai kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana.²⁹ Barda Nawawi Arief merumuskannya sebagai kebijakan menetapkan perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan Sudarto mendefinisikannya sebagai proses penetapan suatu tindakan sebagai perbuatan terlarang yang diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang memuat ancaman sanksi pidana.

Dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat tiga asas utama kriminalisasi yang harus diperhatikan, yaitu asas legalitas yang mensyaratkan rumusan norma yang jelas (*lex certa*), asas subsidiaritas yang menempatkan hukum pidana

²⁸ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (January 2009): 15.

²⁹ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), serta asas persamaan yang menghendaki sistem hukum pidana yang adil dan tepat sasaran.³⁰ Muladi juga mengemukakan bahwa kriminalisasi tidak boleh menimbulkan *overkriminalisasi*, harus mengandung unsur korban, serta memperhatikan prinsip *ultimum remedium*.

Melalui teori ini, penelitian akan menilai apakah ketentuan Pasal 401-405 KUHP baru telah memenuhi asas-asas kriminalisasi atau justru mencerminkan kecenderungan *overkriminalisasi* yang merugikan perlindungan hak istri dan anak. Teori kriminalisasi menjadi fondasi teoretis yang penting untuk menjawab rumusan masalah pertama sekaligus menjadi jembatan menuju analisis selanjutnya dengan teori kepastian hukum dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.³¹

B. Teori Kepastian Hukum (Perspektif Hukum Islam)

1. Pengertian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Teori kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam digunakan untuk menguji apakah pengaturan nikah siri dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat kepastian hukum. Kepastian hukum (*al-yaqīn al-qānūnī*) dalam tradisi hukum Islam berakar pada prinsip kejelasan (*wudhūh*), keadilan (*'adl*), dan

³⁰ Dimas Caicar Dwi Bhaskara, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)” (Universitas Medan Area, 2020).

³¹ Ady Irawan, S.H, “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme / Marxisme - Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kuhp Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara” (Universitas Islam Indonesia, 2012).

keteraturan (*'intizām*).³² Berbeda dengan tradisi hukum Barat yang positivistik, hukum Islam menghubungkan kepastian hukum bukan hanya pada keteraturan normatif, melainkan juga pada legitimasi ilahiah dan orientasi etis yang bermuara pada kemaslahatan manusia.

Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa kepastian hukum terletak pada kemampuan aturan untuk memberikan perlindungan yang stabil atas lima tujuan pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Muhammad Hashim Kamali menyatakan bahwa kepastian hukum dalam Islam dijaga melalui kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* (sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan).³³ Dalam usul fikih, dikotomi *qath'i* (pasti) dan *dzanni* (dugaan) menjadi kerangka untuk membedakan perkara yang pasti dengan yang bersifat interpretatif, di mana yang benar-benar *qath'i* adalah tujuan universal syariat, bukan selalu bentuk teknis atau aplikasi literal hukumnya.

Dalam konteks pencatatan perkawinan, kepastian hukum memiliki dua dimensi: kepastian bagi negara dalam administrasi kependudukan dan kepastian bagi individu (istri dan anak) atas hak-hak keperdataannya seperti nafkah, waris, dan status hukum

³² Abd. Rahim, "Meneropong Konsep Qath'i Dan Zanni Dalam Pemikiran Islam," *Al-Fikr* 19, no. 1 (Tahun 2015): 98.

³³ Muhyidin, M. Ag. M. H., "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 1 (June 2019): 15.

anak.³⁴ Teori ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan nikah sirri dalam KUHP baru telah memenuhi syarat *lex certa* atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan perlindungan hak istri dan anak. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi fondasi teoretis yang penting untuk menjawab rumusan masalah pertama sekaligus menjadi jembatan menuju analisis dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁵

C. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia.³⁶ Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai prinsip yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki orientasi pada perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia.

Meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik, khususnya Abu Ishaq al-Shatibi. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan teoretis untuk menilai sejauh mana suatu aturan

³⁴ Cik Basir, "Potensi Kriminalisasi Perkawinan Sirri Dalam KUHP Nasional: Perspektif Teori Maqasid Syariah," *Badilag Mahkamah Agung RI*, January 2026.

³⁵ Muhammad Rakhmat Alam, "Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan Dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis Dan Perspektif Fikih Munakahat," *Badilag Mahkamah Agung RI*, January 15, 2026.

³⁶ Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali, and Ridzwan Ahmad, *Maqasid Al-Shari'ah : Konsep & Pendekatan* (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, 2016): 58-59.

hukum selaras dengan tujuan pokok syariat dalam menjamin kemaslahatan umat.

Dalam perkembangannya, para ulama tidak hanya merumuskan tujuan pokok syariat, tetapi juga mengklasifikasikan tingkat kebutuhan manusia yang hendak dilindungi. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki struktur hierarkis berdasarkan tingkat urgensi.³⁷ Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharūriyyāt*

Dharūriyyāt adalah tingkat kebutuhan primer atau mendasar dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia dan terjaganya tatanan kehidupan. Kebutuhan ini bersifat esensial, sehingga apabila tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerusakan besar, kekacauan, bahkan hilangnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka *maqāṣid*, *dharūriyyāt* mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu

a. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Ḥifẓ al-Dīn adalah tujuan syariat untuk melindungi dan menjamin kebebasan serta keberlangsungan pelaksanaan ajaran agama. Perlindungan ini mencakup hak setiap individu untuk

³⁷ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021).

beribadah, menjalankan keyakinannya, serta menjaga eksistensi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz al-nafs berarti menjaga dan melindungi hak hidup manusia serta keselamatan fisik dan psikisnya. Syariat menetapkan berbagai aturan untuk mencegah tindakan yang mengancam kehidupan, seperti pembunuhan dan kekerasan, serta mendorong pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia.³⁸

c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Hifz al-'Aql adalah perlindungan terhadap fungsi akal sebagai anugerah utama manusia. Syariat melarang segala hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi minuman keras atau narkoba, serta mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl bertujuan menjaga keberlangsungan dan kejelasan garis keturunan. Dalam konteks ini, syariat mengatur pernikahan, melarang perzinaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar terjamin identitas dan kedudukan hukumnya.

³⁸ Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 2022): 141.

e. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Ḥifẓ al-māl adalah perlindungan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan harta secara sah. Syariat mengatur transaksi, melarang pencurian, perampasan, dan praktik ekonomi yang merugikan, serta menjamin hak setiap individu atas kepemilikan yang halal.

2. *Ḥājiyyāt*

Ḥājiyyāt adalah tingkat kebutuhan sekunder dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³⁹ Kebutuhan ini tidak bersifat mendasar seperti *dharūriyyāt*, sehingga ketiadaannya tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup, namun dapat menimbulkan kesempitan, kesulitan, atau ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan yang bersifat *rukhsah* (keringanan) dan fleksibilitas hukum sebagai bentuk pemenuhan aspek *ḥājiyyāt* guna menjaga kemaslahatan manusia secara lebih luas.

3. *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt adalah tingkat kebutuhan tersier dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menyempurnakan dan memperindah kualitas kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kepatutan, dan

³⁹ Aminah Aminah, "Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 1 (June 2017): 174.

akhlak mulia.⁴⁰ Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak seperti *dharūriyyāt* dan tidak pula berkaitan langsung dengan penghilangan kesulitan seperti *ḥājiyyāt*, tetapi berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat, harmonis, dan beradab. Dalam konteks syariat, *taḥsīniyyāt* tercermin dalam anjuran menjaga kesopanan, kebersihan, tata krama, serta perilaku yang mencerminkan keutamaan moral dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menilai pengaturan serta potensi kriminalisasi nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁴¹ Permasalahan ini merupakan isu normatif yang berdampak pada perlindungan hak istri dan anak, terutama terkait kepastian status hukum dan pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini menilai pengaturan tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menitikberatkan pada orientasi kemaslahatan dan penjagaan unsur darūriyyāt, khususnya perlindungan keturunan dan harta, sebagai dasar penilaian terhadap

⁴⁰ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 100.

⁴¹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018): 16-17.

implikasinya bagi perlindungan hak istri dan anak dalam keluarga.⁴²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, maupun doktrin para ahli, serta dikaji dengan menggunakan berbagai teori dan pendekatan yang relevan.

Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴² M. Zaki, "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (December 2018): 45.

serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴³ Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier .

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan nikah siri, kriminalisasi, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah melalui analisis normatif terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 401 sampai dengan Pasal 405, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (April 2025): 66-67.

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar penelitian, seperti konsep nikah siri, konsep kriminalisasi, konsep kepastian hukum, dan konsep perlindungan hak istri dan anak, serta teori-teori hukum yang relevan yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini.⁴⁴

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasarkan tujuan syariat.⁴⁵ pendekatan ini berfokus pada dua prinsip utama, yaitu perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang menjadi tolak ukur untuk menilai apakah pengaturan nikah siri dalam KUHP baru sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi istri dan anak. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap pengaturan nikah siri dalam KUHP baru dari perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 56-57.

⁴⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (September 2019): 181.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer, dan sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif dan menjadi objek utama analisis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 401 sampai dengan Pasal 405
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan, membahas, atau menafsirkan sumber hukum primer.⁴⁶ meliputi:

- 1) Buku-buku referensi hukum yang membahas tentang hukum perkawinan, hukum pidana, dan *maqāṣid al-syarī'ah*
- 2) Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang relevan dengan nikah siri, kriminalisasi, dan perlindungan hak istri dan anak

⁴⁶ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024): 74.

- 3) Doktrin dan pendapat ahli hukum
- 4) Hasil penelitian terdahulu yang relevan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik utama untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sementara itu, wawancara digunakan sebagai teknik pendukung untuk memperkuat dan memperkaya analisis hukum normatif yang dilakukan.⁴⁷

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas nikah siri, kriminalisasi, kepastian hukum, perlindungan hak istri dan anak, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik dokumentasi digunakan untuk

⁴⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020): 47-49.

memperoleh data sekunder yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pengaturan nikah siri dalam KUHP baru dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

b. Wawancara (Pendapat Ahli)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai narasumber penelitian untuk memperoleh data primer berupa pendapat hukum (*legal opinion*) mengenai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Wawancara ini bersifat pendukung yang bertujuan untuk memperkuat dan memperkaya analisis hukum normatif yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendapat para hakim dianalisis untuk mengetahui pandangan mereka mengenai pengaturan nikah siri dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta analisisnya dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Proses analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang berkaitan dengan pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 401 sampai dengan Pasal 405, serta data mengenai perlindungan hak istri dan anak. Selain itu, peneliti juga menyeleksi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan sebagai landasan yuridis dan teoritis dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil studi dokumentasi secara sistematis dalam bentuk narasi analitis. Data yang telah direduksi disusun berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP serta analisisnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan nikah siri dalam KUHP baru. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan hasil analisis secara argumentatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta analisisnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya berdasarkan prinsip perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi istri dan anak. Tahap ini sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN: Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai nikah siri dalam perspektif hukum positif Indonesia yang meliputi pengertian nikah siri, dasar hukum pencatatan perkawinan, dampak hukum nikah siri, serta sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap nikah siri. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi sejarah dan latar belakang KUHP, misi pembaruan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), sistematika KUHP baru, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan perkawinan dalam KUHP baru (Pasal 401 sampai dengan Pasal 405).

BAB III KERANGKA TEORI: Bab ini membahas tiga teori utama yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, yaitu teori kriminalisasi, teori kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam, dan

teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan penekanan pada prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada analisis pengaturan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 401 sampai dengan Pasal 405, dengan menggunakan teori kriminalisasi dan teori kepastian hukum perspektif hukum Islam, serta analisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fokus pada prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam menjamin perlindungan hak istri dan anak.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembentuk kebijakan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan hukum mengenai nikah siri dan perlindungan hak istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Buku

Abdullah, H. *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Keluarga Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.

Ahmad Imam Mawardi. *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Sabir. *Rumah Tangga Sakinah*. Makassar: CV Alauddin University Press, 2018.

Muhammad Syarif, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.

Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali, dan Ridzwan Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah: Konsep & Pendekatan*. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, 2016.

Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Sutisna, Neneng Hasanah, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*.
Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

Abd. Rahim. "Meneropong Konsep Qath'i dan Zanni dalam Pemikiran Islam." *Al-Fikr* 19, no. 1 (2015).

Abdul Wahid. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah dalam Studi Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023).

Abdussalam, dan Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali: Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (Desember 2022).

Abdul Wasik, dan Syahrul Gunawan. "Nikah Siri dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah: Analisis Hifz al-Nasl dan Perlindungan Hak Anak." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 8, no. 1 (2026).

Achmad Lathoiful Alam Syah, Muhammad Fayiz Ardyansyah, dan Sevina Faradina Amalia. "Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 4 (2025).

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, dkk. "Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024).
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2021).
- Alifa Yessi Meilinda, dan Gemala Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
- Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur di Kabupaten Kutai Barat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- Aminah. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017).
- Anita Niffilayani. "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025).
- Asman. "Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026).
- Ashila Safa Setiawa, dkk. "Kriminalisasi Poligami Tanpa Izin dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026).
- Beni Ashari. "Implikasi Ketentuan Kohabitasi dan Perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap Status dan Kedudukan Hukum Pelaku Nikah Siri." *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2026).
- Cik Basir. "Potensi Kriminalisasi Perkawinan Sirri dalam KUHP Nasional: Perspektif Teori Maqasid Syariah." *Badilag Mahkamah Agung RI*. Januari 2026.
- Dody Wahono Suryo Alam. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025).
- Dedy Muharman. "Keabsahan Perkawinan Siri serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).

- Defel Fakhyadi. "Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).
- Ely Yuliarti, Ernu Widodo, Subekti, dan Yoyok Ucu. "Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif)." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023).
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).
- Habib Shulton Asnawi. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Haifa Muniba Rahmah, Najibatun Nisa, dan Fahmi Al Amruzi. "Konflik Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Praktik Nikah Siri." *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence* 4, no. 2 (2026).
- H. Endang Ali Ma'sum. "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya." *Musâwa* 12, no. 2 (2013).
- Ika Safitri. "Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Hukum Anak." *Journal of Knowledge and Collaboration* (2024).
- Intan, Dini, Fauzi, Jalil, dan Ismail. "Maqashid Al-Syari'ah Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia* 1, no. 3 (Desember 2024).
- Ismail. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Nikah Sirih dan Poligami dalam KUHP Baru." *Journal of Academic Literature* 4, no. 9 (2025).
- Khairuddin. "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesia Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025).
- Kharisudin. "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Perspektif* 26, no. 1 (2021).
- Kuni Qoneta. "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah." *El-Iqtishady* 7, no. 1 (2025).
- Latifah Ratnawaty. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Yustisi* 2, no. 2 (2015).

- Lenny Guspidawati, dan Akbarizan. "Perlindungan Hukum Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri: Tantangan Era Digital di Indonesia." *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 22, no. 1 (2026).
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).
- M. Faiz Kurnia Hadi. "Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018).
- M. Zaki. "Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa)." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2018).
- Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024).
- Muhammad Abdullah, dan Sarwo Waskito. "Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: Antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026).
- Muhammad Ilham. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Sangaji* 1, no. 2 (2017).
- Muhamad Taufiq. "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019).
- Muhammad Rakhmat Alam. "Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat." *Badilag Mahkamah Agung RI*. 15 Januari 2026.
- Muhyidin. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019).
- Nafi Mubarak. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024).
- Ni Putu Intan Puspitasari, dkk. "Kepastian Hukum atas Syarat Sah Terkait Batas Usia dalam Perkawinan." *Locus* 5, no. 3 (2025).
- Nur Ainiyah Rahmawati. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013).

- Nur Rofiq, Moh. Tamtowi, Rahmawati, M. Nashih Muhammad, dan Ahmad Asroni. "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāsid Asy-Syarīah terhadap Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023).
- Nurul Qomariyah, dan Dwi Latifatul Ulya. "Konsep dan Implementasi Maqāsid Syari'ah (Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat) dalam Hukum Islam." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026).
- Nunung Rodliyah. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan." *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Rachmadi Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Reniyadus Sholehah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).
- Riski Yudha Bramantyo, dkk. "Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Sidi Ahyar Wiraguna. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris." *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025).
- Satria, Tomi, Khadijah, dan Widya Sari. "Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2025).
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023).
- Sukiati, dan Ratih Lusiani Bancin. "Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020).
- Zul Anwar Ajim Harahap. "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Tazkir* 9, no. 2 (2019).

Skripsi/Tesis

Ady Irawan. *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Anis Rohmatullah. *Prinsip Legalitas dan Kekuatan Status Perkawinan di Bawah Tangan pada Kartu Keluarga dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. *Ide Dasar Green Victimology dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Dimas Caicar Dwi Bhaskara. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2020.

Artikel/Website

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat.” Diakses 28 Juli 2026.

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Potensi Kriminalisasi Perkawinan Sirri dalam KUHP Nasional: Perspektif Teori Maqasid Syariah.” Diakses 28 Juli 2026.

Sugali. “Pernikahan Siri Bisa Dipidana? Ini Dasar Hukum KUHP Baru dan Resikonya.” Diakses 28 Juli 2026.

Yusuf Zainal Abidin. “Analisis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.” Diakses 28 Juli 2026.

Wawancara

Nurlen Afriza, Dr. Hj., M.Ag. Wawancara oleh Freska Salsabila mengenai Analisis Nikah Siri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, 26 Juni 2026.